

## PASAR MODAL

2023

POJK No. 15 Tahun 2023, LN: 26/OJK, TLN: 50/OJK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah.

ABSTRAK	:	- Unti	uk efisiensi pelaksanaan customer due diligence
		dan, kegi peng dan, peng Pring dite peng keua - Dasa adal telal Peng - Dala tent peng Mer men waji peng RDN dan larai Peng	Yatau enhanced due diligence dan mendukung atan pengawasan di pasar modal, perlu dilakukan gadministrasian data dan dokumen calon nasabah Yatau nasabah secara tersentralisasi dengan ggunaan infrastruktur Layanan Administrasi sip Mengenali Nasabah (LAPMN). POJK ini rbitkan sebagai ketentuan yang mendasari ggunaan infrastruktur LAPMN oleh lembaga jasa angan.  Ar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ah: UU Pasar Modal dan UU OJK sebagaimana in diubah dengan UU Pengembangan dan guatan Sektor Keuangan.  M Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur ang tujuan, prinsip, dan ruang lingkup kegiatan yelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip agenali Nasabah (LAPMN), Pihak yang dapat dan be menjadi Pengguna LAPMN, Pihak yang dapat dan be menjadi Pengguna LAPMN, Implementasi ggunaan subrekening Efek sebagai alternatif selain untuk penyimpanan dana nasabah, kewajiban larangan Pengguna LAPMN, Kewajiban dan ngan Penyelenggara LAPMN, Perjanjian Penggunaan MN, Laporan dan Pemberitahuan oleh yelenggara LAPMN, dan ketentuan sanksi.
Catatan		sete diun - Peng yang men peng 1) k n n u r 5	ituran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku lah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dangkan. Igguna LAPMN yang merupakan Perusahaan Efek gamenjalankan kegiatan usaha sebagai PPE wajib nbukakan subrekening Efek yang dapat menjadi gganti: I ewajiban untuk membukakan rekening dana asabah pada bank termasuk menyimpan dana asabah dan melakukan mutasi dana milik nasabah intuk penyelesaian transaksi Efek nasabah melalui ekening dana nasabah sebagaimana POJK Nomor O/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha ebagai Perantara Pedagang Efek beserta etentuan pelaksanaannya.



2) keharusan pemodal memiliki rekening dana nasabah pada bank dalam menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui sistem penawaran umum elektronik sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
--